

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN POLITIK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM

Diana Yusyanti

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
E-mail: diana_yusyanti@yahoo.co.id

Abstrak: Praktek tindak pidana korupsi yang terjadi Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 bahkan Pemerintah telah meratifikasi beberapa pasal *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Th 2006. Namun sampai saat ini masih tidak mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui: (1) peranan politik hukum dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) konsistensi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu keserasian sikap aparatur penegak hukum dalam norma hukum dan perilaku atau sikap tindak dalam menjalankan profesinya dalam proses penegakan hukum, (3) peranan budaya Hukum dalam membantu mengurangi bahkan memberantas perilaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis berpedoman pada data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dapat disimpulkan bahwa: (1) strategi pemberantasan korupsi hukum harus menekan, menahan atau mengekang korupsi dengan memberikan sanksi yang berat, koordinasi antara penegak hukum ditingkatkan dan mengembangkan budaya malu terhadap korupsi.

Kata kunci: politik hukum, penegakan hukum, budaya hukum

Abstract: The practice of criminal acts of corruption that happens increasingly sophisticated Indonesia, systematic and widespread in all walks of life who have an impact on the amount of the financial loss to the State. Various laws and regulations that have attempted to eradicate the corruption that Law Number 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001 even Government has ratified several articles of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 through law No. 7 Th 2006. But so far this is still unable to put in place and are effective in eradicating corruption. The purpose of this writing is to know the: (1) the role of political and law-enforcement efforts in the eradication of criminal acts of corruption, (2) consistency of law enforcement efforts in the eradication of criminal acts of corruption that could influence the attitude of the law enforcement apparatus in legal norms and behaviour or attitude in the exercise of his profession in the follow-up process of the rule of law, (3) the role of the Legal culture in helping reduce and even eradicate behaviour a criminal offence of corruption. The methods used is the law normative approach and descriptive analytical data based on primary law materials, secondary and tertiary. It can be concluded that: (1) legal corruption eradication strategy should press, hold or curb corruption by giving heavy sanctions, improved coordination among law enforcement agencies and develop a culture of shame against corruption.

Key words: political, legal, law enforcement, legal culture.

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memperhatikan, dimana korupsi dilakukan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan bukan saja perorangan bahkan sudah berkelompok yang semakin canggih dan sistematis yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara karena lingkungannya sudah meluas pada lapisan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi apabila tidak diberantas akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional,

berbangsa serta bernegara. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu dalam penanganannya pun juga menggunakan cara-cara yang luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi sudah telah dilakukan sejak presiden pertama, apalagi pada masa reformasi tahun 1998 yang demikian gencarnya masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan demonstrasi anti korupsi dan menginginkan agar pejabat bahkan presiden yang diduga

terindikasi korupsi agar segera di adili. Hal ini dilakukan karena tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia, apalagi sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut Mahfud MD terkait dengan pemberantasan korupsi, (2007:157), bahwa:

“Indonesia hancur karena korupsi, korupsi subur karena peradilan korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa. Bagaimana tidak, sekarang ini banyak aparat penegak hukum di daerah-daerah telah menjadikan instruksi memburu koruptor sebagai ATM atau alat penarik uang baru yang efektif. Banyak aparat penegak hukum yang kemudian memeras para pejabat di daerah dengan cara mengancam akan diproses hukum karena dugaan korupsi”.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan dalam memberantas korupsi. Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pada prakteknya dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat undang-undang itu lahir.

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik, karena pada prakteknya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya dengan kata lain politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Politik hukum itu sendiri menurut Mahfud MD (2009:1) adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Hal ini berarti hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, begitu juga Politik Hukum dalam Pemberantasan korupsi. Dalam Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di samping itu lahir Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain ketentuan Perundang-Undangian diatas, Indonesia juga telah ikut aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup internasional dengan telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003. UNCAC atau Konvensi PBB Antikorupsi (2003) telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan. Adanya dukungan internasional yang kuat melalui konvensi ini diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia, karena Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Kompleksitas tindak pidana korupsi sangat sulit dicari jalan keluarnya kalau hanya dengan strategi pendekatan politik hukum saja, akan tetapi juga harus dengan melalui pendekatan penegakan hukum dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan, apabila adanya kontribusi dari kebiasaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses kasus hukum, yaitu dengan memberi uang, suap, maupun berupa hadiah kepada aparat penegak hukum agar kasusnya dapat seringan mungkin atau ditunda bahkan ada yang sampai di peti es kan sampai bertahun-tahun seperti kenyataan yang terjadi sampai saat ini. Oleh karena itulah sebabnya tindak pidana korupsi menjadi sangat sulit dicegah apalagi diberantas Hal ini dikarenakan sikap mental kedua belah pihak yang ingin cepat kaya secara instan, melakukan tindak korupsi dianggap hal biasa, menerima suap juga dianggap biasa tanpa ada rasa bersalah dan malu. Pada akhirnya kebiasaan tersebut karena berulang-ulang menjadi budaya hukum.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui: (1) peranan politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, (2) konsistensi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu keserasian sikap aparaturnya penegak hukum dalam norma hukum dan perilaku atau sikap tindak dalam menjalankan profesinya dalam proses penegakan hukum, (3) peranan Budaya Hukum dalam membantu mengurangi dan memberantas perilaku tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan melalui pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari *corruptio* (Latin) sebenarnya sudah dipakai pada zaman para filsuf Yunani kuno (L. Binawan, 2006: xii-xiv). Aristoteles dalam *De Generatione et Corruptione* memakai kata korupsi lebih ditempatkan pada konteks filsafat alamnya, secara sistematis kata korupsi masih jauh dari kekuasaan. Sedangkan Lord Acton, menghubungkan korupsi dengan kekuasaan dalam kata-katanya yang terkenal “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.

Secara umum korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan publik untuk keuntungan privat. Sedangkan menurut Andi Hamzah (2006:5-6) arti harafiah dari kata “korupsi” ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah).

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:92) perkembangan tindak pidana korupsi bila dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Politik hukum dalam Upaya-Upaya Pemberantasan Korupsi

Menurut Andi Hamzah (1991:24) pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk

produk hukum atau disebut “*legislative drafting*”, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.

Dalam upaya pemberantasan korupsi produk hukum yang dibuat untuk memberantas korupsi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Politik hukum yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Menurut Mahfud MD (2009:3) bahwa: politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum yang melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan Undang-undang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan

kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa:

"Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Prolegnas". Penjelasan Pasal tersebut antara lain *agar dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas. Dalam Prolegnas tersebut disiapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat".*

Untuk maksud tersebut, maka dalam Prolegnas memuat Program Legislasi Jangka Menengah dan Pendek. Prolegnas hanya memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, yang sebelumnya mengacu terlebih dulu pada RPJMN.

Untuk prolegnas tahun 2004 sampai dengan 2009 ditetapkan 284 Rancangan Undang-undang (www.parlemen.net). Sedangkan jumlah RUU yang ditetapkan untuk tahun 2010-2014 sebanyak 247 RUU, untuk prolegnas prioritas 2010 sebanyak 58 RUU (32 RUU merupakan prakarsa DPR dan 26 RUU prakarsa Pemerintah. (<http://swara-yha.blogspot.com/2009/12/proleg-nas-2010-2014.html>).

Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh kondisi politik saat masing-masing undang-undang itu lahir. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa politik sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik "*judicial review*" sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik, maka salah satu upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia faktanya sulit dilakukan.

Kalau dilihat perbandingan kondisi korupsi di berbagai negara, setiap tahun Transparency International (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Nilai CPI dari berbagai Negara tahun 2013 tercantum pada tabel berikut.

Tabel Peringkat *Corruption Perception Index* 2013

Peringkat	Negara	Skor
5	Singapura	86
15	Hong Kong	75
36	Taiwan	61
46	Korea Selatan	55
80	China	40
94	Filipina	36
114	Indonesia	32
116	Vietnam	31
119	Timor Leste	30
157	Myanmar	21

Sumber: *Corruption Perception Index* (2013)

Pada tahun 2013 ini, skor CPI Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur. Oleh karenanya dalam menempatkan posisi politik hukum untuk program pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi kejahatan yang luar biasa karena dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan negara. Seperti kita ketahui Sistem politik yang dijalankan juga dapat mempengaruhi untuk dilakukannya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum, seperti kasus korupsi yang terjadi hingga saat ini masih ada beberapa kasus korupsi skala besar yang masih ditutupi maupun dilindungi agar tidak terkena hukuman hal ini karena dipengaruhi oleh politisi dari penguasa yang sedang saat itu berkuasa.

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara, sehingga korupsi tidak hanya berdampak bagi masyarakat suatu negara namun juga bagi masyarakat global. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas negara agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Hal inilah yang kemudian mendorong dikeluarkannya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. *UNCAC* pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dibuat di antara negara-negara yang menjadi anggota PBB di dalam memberantas korupsi. Di Indonesia, *UNCAC* telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Dalam *UNCAC* Bab 3, ditetapkan beberapa tindakan kriminal antara lain: Pasal 15 tentang Penyuapan pejabat publik nasional. Tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik yang dimaksud adalah:

1. Seseorang yang dengan sengaja memberikan janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, orang lain atau entitas tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pejabat publik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang menjadi kewajibannya.
2. Pejabat publik yang dengan sengaja meminta atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk pejabat publik, orang lain atau entitas tertentu, sehingga pejabat publik bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang menjadi kewajibannya.

Dalam Pasal 37 ayat (3) *UNCAC* dikemukakan: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Bila dikaitkan dengan Pasal 12 b jo. Pasal 12 c Undang-Undang 31 Th 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi, antara lain yaitu :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibab atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya” (pasal 12 b)”. “Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 c)”.

Menurut Muhammad Taufiqqurahman (<http://news.detik.com/read/2013/12/08/162547/2435699/10/>) kedua pasal (12 b dan 12 c) sebaiknya ditiadakan karena bertentangan dengan Pasal 15 dan Pasal 37 *UNCAC*. Pasal 12 b adalah bentuk hadiah atau gratifikasi yang tidak jelas ditambah lagi adanya imunitas yang diberikan kepada pelapor melalui Pasal 12 c.

Hal ini juga disampaikan Langkun (detikNews: 8/12/2013), “yang menyebutkan bahwa Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor sebaiknya dihapus karena bertentangan dengan Pasal 15 dan Pasal 37 *UNCAC*. Pasal 12 B adalah bentuk suap yang tidak jelas peruntukannya (*aggravated form of bribery*), ditambah lagi adanya imunitas yang diberikan kepada pelapor melalui Pasal 12 C Undang-Undang no. 31 Th 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Tipikor”.

Dari masalah-masalah tersebut di atas, implementasi *UNCAC* masih sangat rendah dan jauh dari harapan serta komitmen pemerintah dan DPR. Pemerintah harus serius menjalankan *UNCAC* sebagai komitmen pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah *trading in influence* (Pasal 18 *UNCAC*) dan *illicit enrichment* (Pasal 20 *UNCAC*). (<http://www.leip.or.id/audit-keuangan.html>) Dengan demikian seharusnya rumusan-rumusan yang telah ada khususnya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang masih berlaku pada saat ini tetap dipertahankan dengan beberapa perbaikan-perbaikan yang diselaraskan dengan beberapa pasal dari *UNCAC* dan menambahkan beberapa ketentuan baru. Seperti daluarsa masa penuntutan (pengkhususan dari yang diatur dalam KUHP).

Pada Pasal 18 *UNCAC* yaitu memperdagangkan pengaruh (*trading influence*). Memperdagangkan pengaruh yang dimaksud adalah: (Paguci: 8-11-2014)

1. Dengan sengaja memberikan janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang dimiliki atau seharusnya dimiliki di dalam otoritas atau lembaga administrasi publik.

2. Pejabat publik yang dengan sengaja meminta atau menerima suatu keuntungan yang tidak semestinya, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat yang bersangkutan, orang lain atau entitas tertentu agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang dimiliki atau seharusnya dimiliki di dalam otoritas atau lembaga administrasi publik.

Sedangkan pada pasal 20 UNCAC disebutkan bahwa: Memperkaya diri secara ilegal. Maksud Pasal ini adalah bertambahnya kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan, berpedoman pada pendapatan legal yang diperolehnya. Selain itu satu kekurangan dari RUU ini yaitu tidak mencoba mengevaluasi kelemahan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini masih berlaku. Kelemahan tersebut antara lain seputar perhitungan kurungan pengganti denda, pertanggungjawaban korporasi, alat bukti tambahan, kewajiban membuktikan harta dalam proses persidangan. Lebih jelasnya kalau kita perhatikan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, terdapat juga adanya tumpang tindih pengaturan delik/tindak pidana yang diatur di dalamnya antara pasal 3 dan pasal 8.

Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 8 menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Kedua pasal ini terdapat kemungkinan suatu perbuatan dapat memenuhi kedua ketentuan tersebut

(*concursum idealis*). Mengenai *concursum idealis* ini diatur dalam pasal 63 KUHP, antara lain:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pada pasal 8 maka inti perbuatan yang dilarang adalah menggelapkan uang atau surat berharga. Larangan ini berlaku bagi pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Penggelapan itu sendiri artinya adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Pengertian ini terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Kalau dikaitkan dengan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, penggelapan itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Sepintas memang terkesan bahwa semua perbuatan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tercakup juga dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut yaitu antara lain pada obyek yang digelapkan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, hanya uang dan surat berharga, sementara barang tidak.

Jadi kalau seorang pegawai negeri menjual barang investasi kantor yang digunakannya tidak bisa dikenakan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut terdapat unsur yang dapat merugikan keuangan negara, sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 unsur kerugian negara tidak ada. Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memperhatikan apakah uang atau surat berharga yang digelapkan oleh pelaku

tindak pidana korupsi adalah uang atau surat berharga milik negara atau tidak, yang penting uang atau surat berharga tersebut ada dalam penguasaan si pelaku karena jabatannya.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penguatan sanksi pidana atas tindak pidana korupsi, antara lain: Adanya unsur merugikan keuangan negara yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UNCAC sendiri unsur kerugian lebih luas dari sekadar kerugian keuangan negara karena mencakup pula kerugian non material seperti kerusakan alam. Selain itu pemberian sanksi atas beberapa tindakan pidana korupsi perlu diatur kembali karena perbedaan sanksi penjara yang cukup jauh antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya, dengan adanya perbedaan sanksi penjara tersebut telah timbul penyalahgunaan kewenangan, misalnya dapat dipidana penjara hingga seumur hidup sedangkan penjara untuk suap hanya 1 tahun hingga 4 tahun.


Penegakan Hukum

Berdasarkan draft (rancangan teknokratik) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat BAPPENAS, pada BAB VII Bidang Hukum dan Aparatur sebagai rujukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga salah satunya prolegnas untuk jangka menengah 5 tahunan, tahapan sasaran pembangunan jangka panjang dan menengah nasional dalam RPJMN III, maka rencana pembangunan hukum jangka menengah nasional periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Pada pembahasan mengenai upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal masalah penegakan hukum, terlebih dulu melihat draft (teknokratik) Rencana Pembangunan Hukum Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode Th2015-Th2019 yaitu bagaimana upaya pemberantasan korupsi dalam hal

menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan. Kualitas Penegakan Hukum, Pada RPJMN 2010-2014 sebelumnya, pembangunan di bidang penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pencapaian targetnya. Hal ini tergambar oleh berbagai hasil evaluasi dan survei, yang menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Antara lain hasil survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kompas (lihat gambar) menunjukkan tingginya ketidakpuasan masyarakat pada kinerja penegak hukum.



Gambar Grafik Presentase Opini Publik tentang Citra Positif Lembaga Penegak Hukum Tahun 2009-2013
Sumber: Kompas (2009-2013)

Permasalahan dan kendala penegakan hukum meliputi aspek koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 46 Th. 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Undang-Undang No. 02 Th 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kejaksaan dan Kepolisian RI merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu : (1) Kepolisian, (2) Kejaksaan, (3) Pengadilan dan

(4) Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Di samping KUHAP Tahun 1981 sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana namun kerap bertentangan dengan ketentuan KUHAP itu sendiri. Ketidak sinergisan dan ketidak harmonisan ini bahkan cenderung berkembang menjadi konflik antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum melalui koordinasi, pada pelaksanaannya, upaya koordinasi sudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belum optimal.

Pembentukan KPK

Belum secara optimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan antara lain yaitu seperti adanya tantangan internal di kalangan penegak hukum. Meskipun maksud dan tujuan dari Undang-Undang Pembentukan KPK inkonsisten dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK. akan tetapi pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang membuat kevakuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama antara KPK dan pihak Polisi dalam konteks penyidikan dan penyidikan, berdampak pada timbulnya

kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan sistem pidana Indonesia dan akan berpengaruh pada proses deligitimisasi institusi penegak hukum. Hal ini didasarkan kepada, KPK sebagai institusi terobosan terhadap kemandegan kredibilitas penegak hukum di Indonesia, yang sampai hari ini tidak dibatasi pemberlakuannya.

Timbulnya konflik internal penegak hukum akibat peran luar biasa KPK juga tidak akan memberikan jaminan efisiensi dan efektifitas dari lembaga tersebut, apalagi dengan adanya indikasi lembaga penegak hukum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi, adanya kepentingan politik untuk kekuasaan pada oknum KPK, secara khusus terdapat kecenderungan kedudukan peran Polri dalam penyelidikan dan penyidikan termasuk penggunaan intelegensi polisi dalam persoalan tindak pidana korupsi semakin tereliminir oleh peran KPK berduet dengan Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu pembentukan KPK dalam pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaannya terbentur banyak kendala. Kendala tersebut antara lain, KUHAP yang mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Akan tetapi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Di sisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis

Faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum atas kasus-kasus besar tersebut adalah keterkaitan pelaku tindak pidana korupsi dengan para penegak hukum, pada tingkat tertentu hubungan ini bisa sama sekali tidak berjarak antara yang mengusut dengan yang diusut, kalau

lahir dari partai politik yang sama. Sehingga pengusutan kasus-kasus besar terhambat karena dianggap mengganggu eksistensi kelompok politik pendukung yang berkuasa. Dilema ini membuat setiap tindakan penegakan hukum harus selalu dikompromikan dengan kelompok-kelompok politik seperti saat ini, padahal seharusnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Budaya Hukum

Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah (Ali,2003:9) suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya. Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik kepemimpinan dalam hal ini presiden, pejabat penyelenggara Negara, pejabat aparatur Negara, maupun dari aparat penegak hukum harus memberi tauladan untuk tidak melanggar aturan hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi, maka budaya hukum akan dapat membantu mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia suka mengikuti atau meniru apa yang dilakukan pemimpinnya. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman: *"without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea"*. Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.

Menurut Satjipto Rahardjo (2008:5) bahwa dalam

usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas. Menurut Emi Warasih (2005:82) bawa aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari perilaku budaya hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelumnya karena seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya. Telah terbukti bahwa akibat perilaku hukum aparat penegak hukum yang tidak baik, tidak resisten terhadap suap, konspirasi, dan KKN, menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang tidak dapat dijerat oleh hukum.

Korupsi sebagai kejahatan terjadi, apabila dalam diri seseorang terdapat adanya niat, kemampuan, adanya peluang dan target yang sesuai dengan yang diinginkan. Kelemahan bangsa kita adalah mengenai mental /moral, budaya latah sering ikut-ikutan , kurang adanya kontrol terhadap diri sendiri, tidak mempunyai kesadaran terhadap hukum mana yang baik mana yang tidak baik misalnya dengan menyogok aparat penegak hukum. Seperti dikemukakan Soerjono Soekanto(1993:152) bahwa budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Jika budaya hukum merujuk pada penilaian tentang hukum yang baik atau tidak baik (sehingga menentukan pilihan untuk digunakan atau tidak digunakan) oleh individu dan masyarakat, maka kesadaran hukum lebih merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan ada. Menurut Sunaryati Hartono (1988:4-5) bahwa kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Apabila pelaku tindak pidana korupsi ternyata tidak juga diadili berarti ada dukungan dari aparat penegak hukum itu sendiri dengan menutup-nutupi kasus para koruptor dengan negosiasi materi atau juga karena ada kepentingan politis untuk suatu kekuasaan. Untuk itu Aparat penegak hukum yang benar dalam menunaikan tugasnya dapat berperan dalam membangun dan menata

kembali budaya hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sesuai sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan seluruh Rakyat Indonesia, tidak memandang kaya atau miskin, pejabat atau bukan. Hal ini tentunya harus dimulai dari pimpinannya itu sendiri yaitu Presiden dan para penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, maupun dari Ketua KPK, mereka dituntut untuk mengambil peran melalui budaya kerja yang tidak melanggar aturan hukum dan mempunyai sikap mental yang baik dan jujur, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan asas persamaan di bidang dapat terwujud dengan benar.

Dalam rangka menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat tanpa diskriminasi.

Meskipun saat ini banyak para pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi pada penyelenggara negara bahkan pemimpin partai yang sebelumnya mendengungkan anti korupsi, setelah menjabat di pemerintahan ternyata banyak yang melakukan tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh para pejabat tinggi yang tidak diragukan ilmu pengetahuan agamanya, yang seharusnya mereka tahu mana yang benar mana yang salah malah seperti melakukan korupsi sudah dianggap biasa tanpa ada rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Padahal kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa amat ditentukan seberapa kuat budaya malu memengaruhi perilaku masyarakatnya. Semakin maju dan beradab sebuah bangsa semakin kuat dan kokoh budaya malunya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu tersebut secara jelas ditunjukkan negara-negara maju.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Strategi pemberantasan pemberantasan tindak pidana

korupsi di Indonesia melalui pendekatan politik hukum: (a) Pemerintah telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Th 2006 dan telah mengimpelementasikan UNCAC dengan membuat Undang-Undang khususnya Undang-Undang No. 31 Th. 1999 jo UU no. 20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (b) membentuk KPK melalui Undang-Undang No. 30 Th 2002 dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Undang-Undang No. 08 Th 2010, (c) membuat UU No. 11 Th 1980 tentang Tindak Pidana Suap, walaupun hal itu belum cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Konsistensi penegakan hukum dalam Upaya pemberantasan korupsi: (a) pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak konsisten dengan Undang-Undang No. 02 Th 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, saat ini menjadi kewenangan KPK sehingga kewenangan KPK menjadi tidak terbatas, (b) Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi juga tidak akan berjalan dengan benar dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila sampai saat ini masih banyak oknum penegak hukum yang melanggar hukum dan belum mempunyai keserasian antara antara penegak hukum dengan norma hukum. karena mempunyai sikap mental yang kurang baik, ingin cepat kaya, mempunyai ambisi kekuasaan sehingga melupakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang benar.

3. Budaya hukum dapat mengurangi tindak pidana korupsi apabila: (a) masyarakat maupun di tingkat pejabat di lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif mempunyai rasa malu untuk melakukan korupsi, (b) pemimpin bangsa yang dalam hal ini Presiden dan para pimpinan penyelenggara negara dapat menjadi tauladan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka korupsi dapat dikurangi. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia selalu mengikuti tingkah laku pimpinannya

terhadap hukum.

Saran-saran

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, perlu diperberat mengenai perhitungan kurungan pengganti denda, alat bukti tambahan, kewajiban membuktikan harta dalam proses persidangan. Aturan tentang pemberantasan korupsi di sektor swasta belum ada, untuk itu pemerintah perlu segera meratifikasi pasal 20 UNCAC mengenai *illicit enrichment*.
2. Agar penegakan hukum konsisten perlu adanya koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu perlu ditingkatkan SDM berupa peningkatan pendidikan yang lebih tinggi dan juga gajinya para penegak hukum di Kepolisian maupun Kejaksaan lebih baik sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya dengan KPK. Disamping itu memberikan kesempatan KPK untuk bekerja independen.
3. Budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku segera ditumbuhkan ketelaudanan dimulai dari presiden, pejabat penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam mengembangkan budaya malu. Dalam mengembangkan budaya malu, pelaku tindak pidana korupsi perlu ditayangkan wajah koruptor dimedia massa seperti majalah, koran maupun televisi, media elektronik maupun berbagai media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publisihing, Malang. 2005.
- Al.Andang L.Binawan, *Korupsi Kemanusiaan Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Buku Kompas, Jakarta.. 2006.
- Andi Hamzah. *Politik Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1991.
- C.F.G.Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni. Bandung. 1994.

- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama .Bandung. 2008.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Surya Alam Utama. Semarang. 2005.
- Esmi Waransih. *Pengadilan Hukum dan Persoalan Keadilan dalam Perspektif Sosial Budaya*, dalam *Pendulum Antinomi Hukum*. Genta. Yogyakarta. 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Jur Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Mahfud MD. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta. 1999.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum. Semarang. 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas. Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta. 1992.
- Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum* Binacipta. Jakarta. 1988.
- UNDANG-UNDANG**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang-Undang No. 11 Th.1980 tentang Tindak Pidana Suap*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)*
- Republik Indonesia. *UU No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tah un 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 02 Th 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan*
- Republik Indonesia. *UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang-Undang No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 08 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- INTERNET**
- detikNews: 8/12/2013
- www.parlemen.net
- <http://swara-yha.blogspot.com/2009/12/prolegnas-2010-2014.html>
- <http://news.detik.com/read/2013/12/08/162547/2435699/10/>